



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

koinfo.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

layanan Informasi Publik

No. SK : 000.8.3.2/463/Kept/403.113/2024

Persyaratan

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Mengisi formulir permintaan Informasi publik
- 3) Menunjukkan KTP/identitas lain dan merampirkan fotokopi KTP/ identitas lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pemohon mengajukan permintaan informasi dengan hadir di meja pelayanan informasi
- 2) Pemohon melengkapi persyaratan
- 3) Petugas memverifikasi keperluan pemohon, hasil verifikasi petugas berupa : a. Permohonan dapat diproses dan petugas memberikan bukti permohonan; b. Permohonan ditolak.
- 4) Petugas memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon

Waktu Penyelesaian



10 Hari

- 1) Proses penyelesaian dalam permohonan informasi publik dirakukan seterah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditentukan**
- 2) Waktu penyelesaian ditaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, pejabat Pengelola rnformasi dan Dokumentasi (PPRD) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak, serta PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja**

Penyampaian informasi publik kepada pemohon informasi publik dirakukan secara rangsung, merarui emair, fax atau jasa pos

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk Informasi Publik yang tersedia di Pejabat Pengelola Informasi dan Dokmentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Jl. Kartini No.02 Magetan 63361 03518197913

koinfo.magestan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Komunikasi dan Informatika

- a) Datang Langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magetan Jl. Kartini No 02. Kab. Magetan**
- b) Kotak Saran**
- c) Email : koinfo@magestan.go.id**
- d) Aplikasi : SP4N Lapor**

WA Wani Bares (08113777474)